



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Fuad Dahlan Bin Muhamad Mulyadi Dahlan
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 23/13 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kedungwungu Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/41/III/2024/ Sat Reskrim tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Muhamad Fuad Dahlan Bin Muhamad Mulyadi Dahlan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Fuad Dahlan Bin Muhamad Mulyadi Dahlan bersalah telah melakukan tindak pidana "Terdakwaan dengan Kekerasan "" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke- 1 dan 2 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Dus Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna Pic, dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844.

- 1 (satu) Buah Gelang Gantungan Handphone .

Sudah dikembalikan kepada saksi Sophia Yasmin Fata. (sesuai Putusan dalam perkara atas nama Erdi Krisdianto).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol : E 6424 DF tahun 2021, warna Hitam No Ka ; MHG3SG5670MJ049999 , No Sin : G3L8E0468543B berikut dengan Kunci Kontaknya.

- 1 ( satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol : E 6424 DF tahun 2021, warna Hitam No Ka ; MHG3SG5670MJ049999 , No Sin : G3L8E0468543B , STNK atas nama Hani Deniastuti , alamat Jl. Pramuka Gang Kunari 2 Rt 07 Rw 03 kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna Pic, dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844.

Sudah dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu kepada Hani Deniastuti (sesuai Putusan dalam perkara atas nama Erdi Krisdianto).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Muhammad Fuad Dahlan bersama – sama dengan temannya yakni sdr. Erdi Krisdianto (berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kejuden termasuk Blok Gardu Desa Kejuden Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangnanya yang dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa sebelumnya Terdakwa Muhammad Fuad Dahlan bersama-sama dengan sdr. Erdi Krisdianto Bin Tarmadi (berkas terpisah) telah berniat untuk melakukan kejahatan, berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru No Pol : E 6424 DF milik saksi Hani Deniastuti dari daerah Kalijaga Kota

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon kearah Kedawung lalu ke Plumbon untuk mencari sasaran HP atau Tas yang akan mereka ambil di jalan.

➤ Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Erdi Krisdianto sampai di daerah Kejuden, mereka berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nurul Ain yang sedang berboncengan dengan saksi Shopia Yasmin Fata yang saat itu sedang memegang dan memainkan Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844.

➤ Bahwa kemudian sdr. Erdi putar arah dan mengikuti sepeda motor tersebut, dan selanjutnya sdr. Erdi Krisdianto memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kiri sambil terdakwa Fuad menarik secara paksa Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic yang di pegang oleh saksi Shopia Yasmin Fata hingga gelang gantungan Handphone terputus dari pergelangan tangan saksi Shopia, dan setelah berhasil terdakwa langsung kabur dengan membawa HP tersebut.

➤ Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa hendak menjual Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic yang berhasil diambil dari saksi Shopia Yasmin Fata kepada Sdr. Agus Kurnadi Bin (alm) Supriyadi (berkas terpisah) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya hasil uang penjualannya dibagi berdua, namun karena saksi Agus tidak mempunyai uang sehingga Handphone tersebut ditukar dengan Handphone milik saksi Agus yaitu Handphone merk OPPO A16, dengan Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic milik saksi Shopia Yasmin Fata.

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 perbuatan Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Agung Pranoto, SH selaku petugas Kepolisian Resort Kota Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Shopia Yasmin Fata mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Fuad Dahlan bersama – sama dengan temannya yakni sdr. Erdi Krisdianto (berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Jalan Raya Kejuden termasuk Blok Gardu Desa Kejuden Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan di jalan umum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Muhammad Fuad Dahlan bersama-sama dengan sdr. Erdi Krisdianto Bin Tarmadi (berkas terpisah) telah berniat untuk melakukan kejahatan, berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru No Pol : E 6424 DF milik saksi Hani Deniastuti dari daerah Kalijaga Kota Cirebon kearah Kedawung lalu ke Plumbon untuk mencari sasaran HP atau Tas yang akan mereka ambil di jalan.
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Erdi Krisdianto sampai di daerah Kejuden, mereka berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nurul Ain yang sedang berboncengan dengan saksi Shopia Yasmin Fata yang saat itu sedang memegang dan memainkan Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844.
- Bahwa kemudian sdr. Erdi putar arah dan mengikuti sepeda motor tersebut, dan selanjutnya sdr. Erdi Krisdianto memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kiri sambil terdakwa Fuad menarik secara paksa Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic yang di pegang oleh saksi Shopia Yasmin Fata hingga gelang gantungan Handphone terputus dari pergelangan tangan saksi Shopia, dan setelah berhasil terdakwa langsung kabur dengan membawa HP tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa hendak menjual Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic yang berhasil diambil dari saksi Shopia Yasmin Fata kepada Sdr. Agus Kusnadi Bin (alm)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi (berkas terpisah) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya hasil uang penjualannya dibagi berdua, namun karena saksi Agus tidak mempunyai uang sehingga Hanphone tersebut ditukar dengan Hanphone milik saksi Agus yaitu Handphone merk OPPO A16, dengan Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic milik saksi Shopia Yasmin Fata.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 perbuatan Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Agung Pranoto, SH selaku petugas Kepolisian Resort Kota Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Shopia Yasmin Fata mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Fuad Dahlan bersama – sama dengan temannya yakni sdr. Erdi Krisdianto (berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Kejuden termasuk Blok Gardu Desa Kejuden Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Muhammad Fuad Dahlan bersama-sama dengan sdr. Erdi Krisdianto Bin Tarnadi (berkas terpisah) telah berniat untuk melakukan kejahatan, berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru No Pol : E 6424 DF milik saksi Hani Deniastuti dari daerah Kalijaga Kota Cirebon kearah Kedawung lalu ke Plumbon untuk mencari sasaran HP atau Tas yang akan mereka ambil di jalan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Erdi Krisdianto sampai di daerah Kejuden, mereka berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nurul Ain yang sedang berboncengan dengan saksi Shopia Yasmin Fata yang saat itu sedang memegang dan memainkan Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844.
- Bahwa kemudian sdr. Erdi putar arah dan mengikuti sepeda motor tersebut, dan selanjutnya sdr. Erdi Krisdianto memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kiri sambil terdakwa Fuad menarik secara paksa Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic yang di pegang oleh saksi Shopia Yasmin Fata hingga gelang gantungan Handphone terputus dari pergelangan tangan saksi Shopia, dan setelah berhasil terdakwa langsung kabur dengan membawa HP tersebut.
- Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa hendak menjual Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic yang berhasil diambil dari saksi Shopia Yasmin Fata kepada Sdr. Agus Kusnadi Bin (alm) Supriyadi (berkas terpisah) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya hasil uang penjualannya dibagi berdua, namun karena saksi Agus tidak mempunyai uang sehingga Handphone tersebut ditukar dengan Handphone milik saksi Agus yaitu Handphone merk OPPO A16, dengan Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic milik saksi Shopia Yasmin Fata.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 perbuatan Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Agung Pranoto, SH selaku petugas Kepolisian Resort Kota Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Shopia Yasmin Fata mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SOPHIA YASMIN FATA Binti IZZUL FATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dan tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 17. 30 Wib, saksi bersama dengan saksi Sdri. Nurul Ain dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario no.pol. E 5128 HL milik saksi Nurul Ain berangkat dari SMAN 1 Sumber menuju ke toko prestasi Marikangen untuk membeli seragam, dan setibanya di TKP yang saat itu posisi saksi sedang di bonceng dan sedang mainan HP, tiba tiba ada dua orang terdakwa yang mengendarai sepeda motor sejenis N MAX no pol tidak tahu, menyalip dari arah kiri dan langsung merebut HP saya sampai dengan gelang gantungan HP terputus, Adapun HP saksi yang telah diambil tersebut adalah jenis Samsung Galaxy A23 warna pic, dengan nomor HP 081322184231 No imei 1. 351820746098843 imei 2. 352036556098844, yg saat itu sedang di pegang oleh saksi . Selanjutnya dua orang terdakwa melarikan diri ke arah lurah Plumbon dan saksi berusaha untuk mengejar sambil berteriak Jambret, namun tidak berhasil.

- Bahwa menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NURUL AIN binti ROSADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada dan tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam berkas perkara adalah memuat kejadian yang sebenarnya, karena sebelum ditandatangani oleh saksi terlebih dahulu keterangannya tersebut dibaca kembali.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 17. 30 Wib, Sophia Yasmin Fata bersama dengan saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario no.pol. E 5128 HL milik saksi sendiri berangkat dari SMAN 1 Sumber menuju ke toko prestasi Marikangen untuk membeli seragam, dan setibanya di TKP yang saat itu posisi Sophia Yasmin Fata sedang di bonceng dan sedang mainan HP, tiba tiba ada dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor sejenis N MAX no pol tidak tahu, menyalip dari arah kiri dan langsung merebut HP Sophia Yasmin Fata sampai dengan gelang gantungan HP terputus, Adapun HP Sophia Yasmin Fata yang telah diambil tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jenis Samsung Galaxy A23 warna pic, dengan nomor HP 081322184231 No imei 1. 351820746098843 imei 2. 352036556098844, yg saat itu sedang di pegang oleh Sophia Yasmin Fata . Selanjutnya dua orang pelaku melarikan diri ke arah lurah Plumbon dan saksi berusaha untuk mengejar sambil berteriak Jambret, namun tidak berhasil terkejar, dengan adanya kejadian tersebut korban dan Sophia Yasmin Fata melaporkan ke Polresta Cirebon, dan dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna Pic, dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844 dan barang tersebut adalah milik Sophia Yasmin Fata ;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan cara awalnya saksi naik sepeda motor dengan Sophia Yasmin Fata posisi saksi yang menyetir sedangkan posisi Sophia Yasmin Fata di bonceng di belakang sambil mainan Handphone tiba – tiba pelaku dari arah belakang menyalip dari arah samping kiri saya langsung merebut Handphone yang berada di tangan Sophia Yasmin Fata. setelah itu pelaku langsung kabur ke arah lurah Plumbon.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat kejadian saksi Sophia Yasmin Fata berteriak Jambret ...Jambret ....dan saya berusaha mengejar akan tetapi tidak ke kejar karena posisinya pelaku ngebut naik sepeda motornya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Shopia Yasmin Fata pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 , sekira jam 18. 30 Wib di Jalan Raya Kejuden termasuk Blok Gardu Desa Kejuden Kec. Plumbon Kab. Cirebon tersebut bersama dengan Sdr. ERDI KRISDIANTO , umur sekira 25 Tahun , alamat Blok Jamar Rt 006 Rw 004 Desa Kedungsana Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna Pic, dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844 dan barang tersebut adalah milik Sdri. Sophia Yasmin Fata ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengenal Sdr. Sophia Yasmin Fata selaku pemilik 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna Peach ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat naik sepeda Motor Yamaha N MAX bersama dengan Sdr. ERDI KRISDIANTO dari Daerah Kalijaga Kota Cirebon kearah kedawung lau Ke Plumbon dan Plumbon untuk mencari sasaran Hp atau Tas yang akan Terdakwa Curi , adapun sasarnya adalah adalah ibu – ibu atau anak sekolah yang sedang pegang Hp atau Tas di jalan , kemudian sampai di Plumbon saya belok kiri kearah Kejuden tepatnya di daerah kejuden Terdakwa melihat berpapasan ada pengendara Sepeda Motor boncengan anak sekolah yang sedang pegang Hp ditanganya lalu Terdakwa putar arah dan membuntuti Pengendara Sepeda Motor tersebut , posisi Sdr. ERDI KRISDIANTO adalah yang menyetir sedangkan Posisi Terdakwa adalah yang bonceng dibelakang , setelah itu Sdr. ERDI KRISDIANTO mendekati pengendara Sepeda Motor tersebut dan langsung menyalip dari kiri sambil Terdakwa langsung menarik Hp yang ada ditangan Korban dengan cara diambil Paksa sampai dengan Tarik menarik dan korban teriak ‘ JAMBRETT ‘” setelah HP berhasil Terdakwa langsung tancap gas ngebut ke arah Lurah Plumbon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dus Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna Pic, dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844.
2. 1 (satu) Buah Gelang Gantungan Handphone .
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol : E 6424 DF tahun 2021, warna Hitam No Ka ; MHG3SG5670MJ049999 , No Sin : G3L8E0468543B berikut dengan Kunci Kontaknya.
4. 1 ( satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol : E 6424 DF tahun 2021, warna Hitam No Ka ; MHG3SG5670MJ049999 , No Sin : G3L8E0468543B , STNK atas nama Hani Deniastuti , alamat Jl. Pramuka Gang Kunari 2 Rt 07 Rw 03 kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon.
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna Pic, dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Shopia Yasmin Fata pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, sekira jam 18.30 Wib di Jalan Raya Kejuden termasuk Blok Gardu Desa Kejuden Kec. Plumbon Kab. Cirebon tersebut bersama dengan Sdr. ERDI KRISDIANTO, umur sekira 25 Tahun, alamat Blok Jamar Rt 006 Rw 004 Desa Kedungsana Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna Pic, dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844 dan barang tersebut adalah milik Sdri. Sophia Yasmin Fata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan terdakwa itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada ditangannya yang dilakukan di jalan umum :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memberi arah tentang subyek hukum persoon yaitu orang atau manusia, ataupun rechtspersoon dan yang diajukan dalam berkas perkara dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa Muhamad Fuad Dahlan Bin Muhamad Mulyadi Dahlan dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, terdakwa yang diajukan adalah benar bernama terdakwa Muhamad Fuad Dahlan Bin Muhamad Mulyadi Dahlan. Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa Unsur “Mengambil sesuatu barang” memberi petunjuk tentang suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu objek atau benda. Dimana istilah mengambil Menurut van Bemmelen dan van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan Pengertian Kata benda atau barang menurut Simons, yaitu segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kejuden termasuk Blok Gardu Desa Kejuden Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Terdakwa Muhammad Fuad Dahlan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sdr. Erdi Krisdianto Bin Tarmadi (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic dengan cara terdakwa menarik secara paksa gelang gantungan Handphone terputus, setelah berhasil terdakwa langsung kabur. Dan tak berapa lama kemudian perbuatan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa saksi Spbia mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan terdakwa itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada ditangannya yang dilakukan di jalan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti bahwa Terdakwa Muhammad Fuad Dahlan bersama-sama dengan sdr. Erdi Krisdianto Bin Tarmadi (berkas terpisah) telah berniat untuk melakukan kejahatan, berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru No Pol : E 6424 DF milik saksi Hani Deniastuti dari daerah Kalijaga Kota Cirebon kearah Kedawung lalu ke Plumbon untuk mencari sasaran HP atau Tas yang akan mereka ambil di jalan, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Erdi Krisdianto sampai di daerah Kejuden, mereka berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nurul Ain yang sedang berboncengan dengan saksi Shopia Yasmin Fata yang saat itu sedang memegang dan memainkan Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844, kemudian sdr. Erdi putar arah dan mengikuti sepeda motor tersebut, dan selanjutnya sdr. Erdi Krisdianto memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kiri sambil terdakwa Fuad menarik secara paksa Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pic yang di pegang oleh saksi Shopia Yasmin Fata hingga gelang gantungan Handphone terputus dari pergelangan tangan saksi Shopia, dan setelah berhasil terdakwa langsung kabur dengan membawa HP tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kejuden termasuk Blok Gardu Desa Kejuden Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Terdakwa Muhammad Fuad Dahlan bersama-sama dengan sdr. Erdi Krisdianto Bin Tarmadi (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna pinc dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844 milik saksi Sophia untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke - 1 dan ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol : E 6424 DF tahun 2021, warna Hitam No Ka ; MHG3SG5670MJ049999 , No Sin : G3L8E0468543B berikut dengan Kunci Kontaknya.
2. 1 ( satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol : E 6424 DF tahun 2021, warna Hitam No Ka ; MHG3SG5670MJ049999 , No Sin : G3L8E0468543B , STNK atas nama Hani Deniastuti , alamat Jl. Pramuka Gang Kunari 2 Rt 07 Rw 03 kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

Sudah dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu kepada Hani Deniastuti (sesuai Putusan dalam perkara atas nama Erdi Krisdianto)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Dus Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna Pic, dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. 1 (satu) Buah Gelang Gantungan Handphone

Sudah dikembalikan kepada saksi Sophia Yasmin Fata. (sesuai Putusan dalam perkara atas nama Erdi Krisdianto);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke - 1 dan ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Fuad Dahlan Bin Muhamad Mulyadi Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dus Handphone merk Samsung Galaxy A23 warna Pic, dengan No IMEI 1351820746098843 IMEI 2352036556098844.
- 1 (satu) Buah Gelang Gantungan Handphone .

Sudah dikembalikan kepada saksi Sophia Yasmin Fata. (sesuai Putusan dalam perkara atas nama Erdi Krisdianto).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol : E 6424 DF tahun 2021, warna Hitam No Ka ; MHG3SG5670MJ049999 , No Sin : G3L8E0468543B berikut dengan Kunci Kontaknya.

- 1 ( satu) Buah STNK Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol : E 6424 DF tahun 2021, warna Hitam No Ka ; MHG3SG5670MJ049999 , No Sin : G3L8E0468543B , STNK atas nama Hani Deniastuti , alamat Jl. Pramuka Gang Kunari 2 Rt 07 Rw 03 kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

Sudah dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu kepada Hani Deniastuti (sesuai Putusan dalam perkara atas nama Erdi Krisdianto)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Ida Fatmawati, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr  
Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Sbr